



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julman Alias Jule
Tempat lahir : Raddae
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 02 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Raddae, Kec. Penrang, Kab. Wajo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik :

- Penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Ditahan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
- Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
- 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso Kelas IB, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
- 5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
----- Membaca dan sebagainya ;-----
----- Telah mendengar ;-----
----- Menimbang dan sebagainya ;-----
----- -----Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JULMAN Alias JULE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual *Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah handphone Real Mi warna biru
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah kaca pireks
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 oleh kami **NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **SATRIA AJI NUGROHO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUNGCAHYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

ttd

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUNGCAHYADI, S.H.

-----Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUNGCAHYADI, S.H.

-----Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan : -----

PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB
A.n. PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM

HENDRA, S.H.

NIP. 19761208 200904 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)